



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 030 / ~~316~~ /BPKAD-ASET/2021

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN PINJAM PAKAI ASET BERUPA 1 (SATU) UNIT BANGUNAN
RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU KEPADA
KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II
SANGGAU

Pada hari ini, ~~14~~ tanggal ~~enam~~ bulan ~~Desember~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kabupaten Sanggau. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **NURWAN RUDIYANTO, A.Md.** : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau, beralamat dan berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman KM. 6 Semboja Nomor 10 Sanggau, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
I.P

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerjasama Pinjam Pakai Aset Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian Pinjam Pakai ini adalah aset berupa 1 (satu) Unit Bangunan rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau, yang terletak di jalan Flamboyan Komplek Bogor Sanggau Permai dengan Luas bangunan 9,5 x 11 M² yang merupakan bagian dari Sertifikat hak pakai Nomor 214.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya perjanjian kerjasama ini, menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI kepada Bupati Sanggau Nomor : W.16.PB.04.02-5470 tanggal 30 November 2020 hal Penggunaan Lahan/Tanah.
- (2) Maksud diadakannya Perjanjian kerjasama ini :
 - a. Mendayagunakan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa Bangunan Rumah Dinas Milik PIHAK KESATU yang belum dimanfaatkan sesuai tugas pokok dan fungsinya kepada PIHAK KEDUA, untuk Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau.
 - b. Untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

PASAL 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup pelaksanaan perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Tanggung jawab pemakaian/pengelolaan/pemeliharaan;
- b. Ketentuan jangka waktu pemakaian;
- c. Ketentuan dan evaluasi

PASAL 4

HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan terhadap objek Perjanjian selama jangka waktu pemakaian oleh PIHAK KEDUA dan akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
- (2) PIHAK KESATU berhak menuntut PIHAK KEDUA untuk menyerahkan objek perjanjian segera setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (3) PIHAK KESATU berhak untuk memberikan teguran baik secara lisan dan tulisan Kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
- (4) PIHAK KESATU berhak menghentikan secara sepihak perjanjian kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA dalam memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama tidak sesuai dengan peruntukkan dan tidak sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

PASAL 5
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KEDUA berupa berupa 1 (satu) Unit Bangunan rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau, yang terletak di jalan Flamboyan Komplek Bogor Sanggau Permai dengan luas bangunan 9,5 x 11 M² yang merupakan bagian dari Sertifikat hak pakai Nomor 214.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menjamin bahwa penyerahan objek perjanjian ini dalam bentuk PINJAM PAKAI kepada PIHAK KEDUA, tanpa gangguan atau tuntutan dari pihak manapun yang menentang hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, atau yang menyatakan mempunyai/turut mempunyai hak atas objek perjanjian tersebut.

PASAL 6
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berhak untuk memakai dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga keamanan, merawat, memelihara objek perjanjian selama jangka waktu pemakaian sebagaimana yang diperjanjikan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA menanggung segala resiko dan segala biaya yang timbul atas penggunaan objek perjanjian termasuk biaya pajak yang akan dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan objek perjanjian sesuai dengan peruntukan dan tugas pokok dan fungsi institusi selama masa pinjam pakai aset berupa Bangunan Rumah Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sanggau diwajibkan untuk:
 - a. Memelihara, merawat dan menjaga keutuhan Bangunan;
 - b. Bertanggung jawab atas penggunaan aset berupa Bangunan Rumah Dinas;
 - c. Bertanggungjawab atas kemungkinan- kemungkinan yang berkaitan dengan pemanfaatan bangunan Rumah Dinas yang menjadi objek pinjam pakai meliputi biaya serta peminjam tidak diperkenankan merubah bentuk atau mengalihkan Hak Pinjam Pakai kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik barang objek pinjam pakai, serta bertanggung jawab atas keselamatan objek Pinjam Pakai; dan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan objek perjanjian kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga, apabila perjanjian berakhir dan atau tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pinjam Pakai Aset berupa Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sanggau berlaku selama 5 (lima) Tahun, sejak perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi di luar Kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pembongkaran.
- (2) Apabila terjadi *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena *Force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak dilakukannya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai *Force majeure*.
- (4) Dalam hal terjadinya *Force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- (5) PIHAK yang mengalami *Force majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force majeure*, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Sanggau sebagai tempat penyelesaiannya.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK, ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam rangkap 2 (dua), di atas materai secukupnya, yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Rumah Penyimpanan Benda
Sitaan Negara Kelas II Sanggau,



NURWAN RUDIYANTO, A.Md. I. P
NIP. 19700506 199603 1 001

PIHAK KESATU

Sekretaris Daerah,
Selaku Pengelola Barang *le*



Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640526 199003 1 005